



**BUKU PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
(SERDOS) TERINTEGRASI**

BUKU I

NASKAH AKADEMIK

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
2011**

PENGARAH

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi)
Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si. (Direktur Diktendik, Ditjen Dikti)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Muhamad Zainuddin, Apt. (UNAIR, Ketua)
Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd. (UNJ, Sekretaris)
Prof. Dr. Djoko Kustono, M.Pd. (UM, Anggota)
Prof. Drs. Kumaidi, M.A., Ph.D. (UMS, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen (ITB, Anggota)
Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, M.S. (UNPAD, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto (UI, Anggota)
Prof. Dr. Saifuddin Azwar, M.A. (UGM, Anggota)
Dr. Ir. Conny K. Wachjoe (POLBAN, Anggota)

TIM TEKNOLOGI INFORMASI

Prof. Dr.rer.nat. Wahyu Hardyanto (UNNES)
Sugiyanto, S.Pd., M.Si. (UNNES)
Dr. Wahyu Catur Wibowo (UI)
Dr. techn. Saiful Akbar, M.T. (ITB)
Dr. Eng. Febriliyan Samopa, M.Kom. (ITS)
Drs. Bambang Nurcahyo Prastowo, M.Sc. (UGM)
Siswono, S.Kom., M.M. (UBINUS)

KATA PENGANTAR

Sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos) merupakan program yang dijalankan berdasar pada (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) Peraturan Pemerintah R.I No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dan (4) Peraturan Mendiknas RI No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Program Serdos merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan program serdos tahun 2011 mengalami perubahan mendasar dalam prosedur dan tatalaksananya, yakni dari sistem berbasis *off-line* kepada sistem berbasis *on-line*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mendukung pengembangan nilai-nilai budaya akademik dalam rangka pendidikan karakter di perguruan tinggi.

Hal-hal yang terkait dengan prinsip, tujuan, dan tatacara penilaian penyelenggaraan program Serdos tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, buku pedoman yang wajib digunakan oleh semua pihak yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi dosen adalah Buku-1 (Naskah Akademik), Buku-2 (Penilaian Portofolio), dan Buku-3 (Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi).

Kami mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Sertifikasi Dosen dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini demi terselenggaranya program sertifikasi dosen dengan baik.

Jakarta, Mei 2011

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso

NIP. 195309091978031003

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
A	Latar Belakang	1
B	Landasan Hukum	2
C	Tujuan	2
D	Tindak Lanjut Sertifikasi	3
E	Strategi Sertifikasi Dosen	3
F	Prasyarat	5
G	Kelulusan	6
H	Persyaratan Peserta Sertifikasi	6
I	Sertifikat Pendidik Untuk Profesor	8
J	Kriteria Urutan Peserta	8
K	Target Tahun 2011	9
L	Waktu Penyelenggaraan Sertifikasi	9
M	Pembiayaan	9
BAB II	KELEMBAGAAN SERTIFIKASI	10
A	Penyelenggara Sertifikasi	10
B	Penetapan PTP Sertifikasi Dosen	11
C	Panitia Sertifikasi Dosen	11
D	Asesor	13
BAB III	PENJAMINAN MUTU	15
A	Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi	16
B	Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan IPTEKS	18
C	Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen	19
LAMPIRAN 1	JENIS-JENIS KOMPETENSI	20
LAMPIRAN 2	JADUAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK 2011	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sedangkan profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Mahasiswa, teman sejawat dan atasan dapat menilai tingkat penguasaan kompetensi dosen. Oleh karena penilaian ini di dasarkan atas persepsi selama berinteraksi antara dosen dengan para penilai maka penilaian ini disebut penilaian persepsional.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan mengindikasikan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta masalah yang terkait dengan profesionalisme seorang dosen.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi dosen adalah:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus

C. Tujuan

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Sertifikasi dosen bertujuan untuk (1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen

dalam melaksanakan tugas, (2) melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan dan (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Konsep Sertifikasi secara ringkas disajikan dalam skema pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Sertifikasi

D. Tindak Lanjut Sertifikasi

Agar peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagai tujuan program sertifikasi dosen tercapai, maka tindak lanjutnya adalah:

1. Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan terus profesionalismenya, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Perguruan tinggi wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

E. Strategi Sertifikasi Dosen

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009, sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian

pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen,

1. Portofolio Sebagai Ukuran Profesionalisme

Portofolio menurut PP RI No. 37/2009 adalah kumpulan dokumen yang terdiri dari (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi; (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Penilaian dilakukan secara persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri. Mahasiswa diminta menilai kompetensi dosen yang mengajarnya, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan sejauh mana dosen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengajar dengan baik. Teman sejawat diminta menilai, karena kompetensi dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari. Atasan diminta menilai, karena diyakini mereka dapat merasakan sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Diri sendiri juga diminta menilai, karena diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kompetensinya.

Selain penilaian secara persepsional oleh mahasiswa, sejawat, dan atasan, dosen juga harus menilai kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Secara personal/pribadi dosen diminta mendeskripsikan dalam instrumen deskripsi diri. Diharapkan ia jujur dalam menyampaikannya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan, bukan memamerkan jasa atau kemampuan.

2. Sistem Penilaian

Penilaian portofolio merupakan gabungan penilaian internal dan eksternal terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Kenaikan Jabatan terakhir, instrumen persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat dosen, diri sendiri dan atasan dosen serta personal/deskripsi diri yang disusun oleh dosen yang bersangkutan dan dinilai oleh asesor.

3. Bukti-bukti Portofolio

Bukti-bukti yang disediakan dosen peserta sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- a. **Bagian pertama, Penilaian Empirikal**, adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana tersebut dalam SK Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999. Bukti berupa SK tentang kenaikan jabatan akademik terakhir, yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh **setelah** yang bersangkutan memperoleh SK Inpassing.
- b. **Bagian kedua, Penilaian Persepsional**, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri. Instrumen penilaian ini berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri.
- c. **Bagian ketiga, Diskripsi Diri**, adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

F. Prasyarat

Hasil penilaian profesionalisme dosen akan valid hanya bila penilaian seluruh komponen penilaian dilakukan dengan jujur. Jadi kejujuran dosen, mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini. Kejujuran ini pula yang hendak dibangun dengan sistem penilaian ini, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tak terpisahkan dari profesionalisme.

Sebagai upaya untuk mendorong para penilai bersikap jujur, dilakukan hal-hal berikut:

1. Persepsional

- a. Penunjukan penilai kompetensi persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasannya, dilakukan oleh pimpinan fakultas/jurusan/program studi, bukan oleh dosen peserta sertifikasi. Dosen yang dinilai tidak boleh mengetahui siapa yang menilainya.
- b. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti sesi perkuliahan dalam matakuliah yang diberikan oleh dosen yang dinilai, setelah beberapa kali masuk kuliah, agar kemampuan dosen dapat dirasakan dan dinilai mahasiswa.
- c. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh fakultas/jurusan/program studi; dengan demikian penilaian

dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistis. Untuk menjamin obyektivitas penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara *online*.

2. Deskripsi Diri

Pernyataan deskripsi diri harus berisi hal-hal yang secara nyata dilakukan oleh dosen (*das Sein*) bukan hal yang seharusnya (*das Sollen*). Deskripsi diri harus diketahui oleh atasan langsung (Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Bagian) dan disahkan oleh Pimpinan Fakultas/Universitas/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya.

G. Kelulusan

Peserta sertifikasi dapat dinyatakan lulus apabila lulus penilaian (1) persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri; (2) deskripsi diri oleh asesor; (3) konsistensi antara nilai persepsional dengan deskripsi diri; dan (4) gabungan nilai angka kredit (PAK) dan nilai persepsional. Peserta yang lulus diberi sertifikat pendidik sebagai prasyarat mendapatkan tunjangan profesi pendidik.

Sertifikat pendidik diserahkan ke Perguruan Tinggi Pengusul (PTU), untuk disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 37 Tahun 2009 Pasal 7). Namun sesuai dasar akuntabilitas, kelayakan kepemilikan sertifikat dievaluasi oleh perguruan tinggi masing-masing secara berkelanjutan di mana dosen bekerja. Pimpinan perguruan tinggi dapat mencabut pemberlakuan sertifikat dosen berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen. Kelayakan diukur dari kegiatan peningkatan dan pengembangan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Penilaian dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) di perguruan tinggi yang bersangkutan. Sedangkan bagi dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme dalam periode sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

H. Persyaratan Peserta Sertifikasi

Dosen peserta sertifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;

2. dosen tetap di perguruan tinggi negeri atau dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan *inpassing* dari pejabat berwenang yang diberi kuasa oleh Mendiknas (pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008)
3. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap;
4. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
5. melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar dapat diikuti sertifikasi apabila (a) telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar, (b) telah diberi tugas mengajar oleh Ketua Jurusan atau yang berwenang memberi tugas mengajar, dan (c) telah aktif mengajar paling tidak 5 (lima) kali pada kelompok yang sama yang akan dimintai menilai kinerjanya sesuai instrumen persepsional mahasiswa.
6. dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara dapat mengikuti sertifikasi apabila (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c, dan (b) memiliki kriteria sesuai butir 2 sd 5 di atas.

Dosen yang tidak diperbolehkan mengikuti sertifikasi dosen adalah:

1. dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
2. dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain selain Departemen Pendidikan Nasional;
3. dosen calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
4. sedang melaksanakan tugas belajar (Surat Biro Kepegawaian Depdiknas No. 23327/A4.5/KP/2009)^(*)
5. dosen yang belum lulus pada sertifikasi tahun 2010.

Pimpinan perguruan tinggi atau Kopertis pengusul berkewajiban melaksanakan ketentuan tentang persyaratan peserta sertifikasi dosen (butir H). Sedangkan PTPS berkewajiban memeriksa kebenaran persyaratan peserta sertifikasi yang diusulkan PTU dan mempunyai kewenangan menolak atau tidak meluluskan apabila tidak sesuai

(*) Catatan:

Bagi dosen yang melanjutkan studi yang mendapatkan izin belajar dari pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan atas biaya sendiri serta tidak meninggalkan tugas pokok sebagai dosen, dapat diajukan sebagai peserta sertifikasi dosen.

I. Sertifikat Pendidik untuk Profesor

Dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik profesor memperoleh sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian portofolio. Sertifikat ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

J. Kriteria Urutan Peserta

Dosen calon peserta sertifikasi diusulkan oleh perguruan tingginya masing-masing kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan urutan prioritas, sebagai berikut:

1. (a) dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen atau (b) mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IVc;
2. jabatan akademik;
3. pendidikan terakhir;
4. daftar urutan kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS pada tingkat perguruan tinggi.

Penjelasan butir (1a)

1. Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non PNS masa kerja sebagai dosen dihitung sesuai dengan inpassing berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
2. PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan sejak ditetapkannya alih fungsi yang bersangkutan.

3. Semua perhitungan masa kerja tersebut diatas diperhitungkan sampai dengan tanggal 1 April tahun pelaksanaan sertifikasi dosen (contoh: pelaksanaan serdos tahun 2011 maka semua masa kerja dihitung sampai dengan 1 April 2011).

Contoh perhitungan masa kerja dosen dengan kualifikasi S1:

- (1) Untuk PNS dosen: apabila SK CPNS tmt 1 April 1981 maka masa kerja yang dihitung untuk sertifikasi dosen tahun 2011 sampai 1 Januari April 2011 sehingga masa kerja 30 tahun sehingga layak diajukan.
- (2) Untuk PNS alih fungsi menjadi dosen: Apabila alih fungsi dosen tmt 1 April 2001 maka masa kerja dalam jabatan dosen dihitung sampai 1 April 2011 sehingga masa kerja sama dengan 10 tahun, belum layak diajukan.
- (3) Untuk dosen Non PNS: Apabila SK inpassing tertanggal 1 Januari 2008 disebutkan masa kerja 25 tahun 4 bulan, maka masa kerja total adalah 25 tahun 4 bulan ditambah dengan masa kerja dari 1 Januari 2008 sampai 1 April 2011.

K. Target tahun 2011

Pada tahun 2011 ditargetkan dapat disertifikasi sejumlah 24.000 dosen tidak termasuk dosen dengan jabatan Profesor.

L. Waktu Penyelenggaraan Sertifikasi

Penyelenggaraan sertifikasi tahun 2011 meliputi tahap-tahap (1) persiapan, (2) perencanaan dan pengembangan, (3) pelaksanaan dan (4) monitoring/evaluasi. Rincian kerangka waktu penyelenggaraan sertifikasi disajikan pada Lampiran N.2.

M. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri atas komponen biaya (1) persiapan, (2) perencanaan dan pengembangan, (3) pelaksanaan dan (4) monitoring/evaluasi. Alokasi pembiayaan untuk tahap pelaksanaan diberikan kepada perguruan tinggi pengusul (PTU), Kopertis dan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTPS). Pembiayaan sertifikasi dosen dibebankan kepada DIPA Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti.

BAB II

KELEMBAGAAN SERTIFIKASI

A. Penyelenggara Sertifikasi

Penyelenggara sertifikasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada PP RI No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS). PTPS bertugas menyelenggarakan penilaian terhadap portofolio dosen yang diusulkan oleh PTU; menetapkan kelulusan dosen peserta sertifikasi dosen berdasar atas dokumen portofolio yang dikirimkan oleh PTU; melakukan pengelolaan data dan menerbitkan Sertifikat Pendidik dengan nomor yang diberikan oleh Depdiknas.

Sertifikasi dosen (Serdos) melibatkan (1) Kemdiknas/Ditjen Dikti, (2) Perguruan Tinggi Pengusul, (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dan (4) Kopertis (untuk PTS). Depdiknas/Ditjen Dikti bertugas menetapkan kuota nasional dosen calon peserta sertifikasi; menetapkan peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTU; memberikan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA); dan memberi Nomor Sertifikat Pendidik.

Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) adalah semua PT di Indonesia yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses sertifikasi. PTU bertugas mengirimkan kepada Depdiknas/Ditjen Dikti nama-nama dosen calon peserta sertifikasi; mengkompilasi portofolio yang berisi penilaian dari mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan instrumen Deskripsi Diri; dan melakukan pengelolaan data dosen. Dalam hal PTU juga bertugas sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS), maka PT tersebut harus menjalankan dua jenis tugas yang berbeda. Dalam tugasnya sebagai PTU, PT tersebut mengkoordinasi pelaksanaan serdos bagi PT nya sendiri, sedangkan sebagai PTPS menjalankan tugas-tugas PTPS bagi PT lain. Program sertifikasi dosen di tingkat PT, dilaksanakan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) pada PTPS dan PTU sesuai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan Serdos.

Kopertis bertugas mendistribusikan kuota dosen calon peserta sertifikasi kepada PTS di lingkungan wilayahnya; mengirimkan kepada Depdiknas/Ditjen Dikti nama-nama dosen calon peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTS di wilayahnya; dan melakukan pengelolaan data peserta Serdos di PTS.

B. Penetapan PT Penyelenggara Sertifikasi Dosen

Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) adalah Perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

1. Peringkat Akreditasi pada Program Studi dan atau pada Perguruan Tinggi
2. Keberadaan program pascasarjana meliputi keragaman jenjang dan program studi
3. Jumlah dosen pada masing-masing program studi
4. Asesor yang meliputi jumlah serta keragaman bidang ilmu
5. Keberadaan lembaga P3AI dan atau Lembaga Penjaminan Mutu
6. Pertimbangan kewilayahan dan
7. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen

Data tentang kriteria PTPS yang digunakan untuk penetapan dikumpulkan dari EPSBED, *data base* sertifikasi dosen, hasil monitoring dan sumberdata terkait lainnya yang berada di Ditjen Dikti.

Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen dapat dicabut oleh Mendiknas atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan. Penyelenggaraan sertifikasi dosen (PTPS) tahun 2010, ditetapkan melalui Kepmendiknas No. 108/P/2009 yang terdiri dari 3 kategori penugasan, yaitu (1) PTPS Pembina; (2) PTPS Mandiri; dan (3) PTPS Binaan. Daftar PTPS menurut kategori penugasannya dalam sertifikasi dosen tahun 2010 dan 2011 dijabarkan pada Tabel 1.

C. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)

Penyelenggaraan sertifikasi dosen di tingkat Perguruan Tinggi (PT), dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) yang dibentuk pada tingkat PT. PSD dapat dikembangkan melalui unit pembinaan dosen, misalnya Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) atau sejenisnya. PSD harus dibentuk untuk kepentingan internal (sebagai PTU), maupun kepentingan eksternal (sebagai PTPS) dan secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Penjelasan lebih lanjut tentang PSD disajikan pada Buku III.

Tabel 1. PTPS Berdasarkan Kepmendiknas RI No 108/P/2009

PTPS Pembina	PTPS Mandiri	PTPS Binaan
Univ. Sumatera Utara		Univ. Riau
	Univ. Syah Kuala	
	Univ. Sriwijaya Univ. Lampung	
Univ. Andalas		Univ. Bengkulu Univ. Jambi
Univ. Neg. Padang		
	Univ Neg Medan	
Univ. Indonesia		Univ. Trisakti Univ. Tanjungpura
	Univ. Neg. Jakarta	
Institut Pertanian Bogor		Univ. Muhammadiyah Jkt Univ. Mulawarman
Institut Teknologi Bandung		Univ. Katolik Parahiyangan Univ. Gunadarma
Univ. Padjadjaran		Univ. Islam Bandung Univ. Taruma Negara
Universitas Pendidikan Ind		
	Univ. Neg. Semarang	
	Univ. Pasundan	
Univ. Gajahmada		Univ. Atmajaya Jakarta
	Univ. Neg. Yogyakarta	
	ISI Yogyakarta	
	Univ. Islam Indonesia	
Univ. Sebelas Maret		ISI Surakarta Univ. Lambung Mangkurat
Univ. Diponegoro		Univ. Kris. Satyawacana
	Univ. Jenderal Sudirman	
	Univ. Muhammadiyah Surakarta	
Univ. Airlangga		Univ. Palangkaraya Univ. Cenderawasih
ITS		Univ. Veteran Jatim Univ. Pattimura
Univ. Brawijaya		Univ. Muhammadiyah Malang
	Univ. Neg. Surabaya	
	Univ. Jember	
	Univ. Neg. Malang	

PTPS Pembina	PTPS Mandiri	PTPS Binaan
	Univ. Tujuhbelas Agustus Surabaya	
Univ. Udayana		Univ. Nusa Cendana Univ. Mataram
	Univ. Pend. Ganesha	
Univ. Hasannudin		Univ. Neg. Gorontalo Univ. Tadulako
	Univ. Neg. Makasar	
	Univ. Sam Ratulangi	
	Univ. Muslim Indonesia Makasar	
	Univ. Neg. Manado	

D. Asesor

Asesor terdiri dari asesor internal dan asesor eksternal. Asesor internal adalah mahasiswa, atasan langsung dan teman sejawat yang menilai kinerja dosen berdasarkan penilaian persepsional melalui instrumen persepsional. Asesor eksternal (selanjutnya disebut asesor saja) adalah asesor pada PTPS yang ditetapkan oleh Kepmendiknas No 108/P/2009. Asesor ini bertugas menilai portofolio dosen. Rumpun ilmu asesor harus sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai, jika tidak ada asesor yang sesuai dengan rumpun ilmu maka PTPS dapat meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain. Setiap portofolio dinilai oleh dua orang asesor. Untuk menjaga kualitas dan obyektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) berkas portofolio.

Tugas Asesor adalah:


1. Menerima Akun untuk menilai berkas portofolio dosen dari PSD;
2. Melakukan penilaian atas portofolio yang meliputi (a) kelengkapan dan kebenaran berkas penunjang misalnya dokumen *inpassing*, persyaratan dosen yang diusulkan sesuai dengan butir H Bab I diatas, beban akademik, keabsahan ijazah dosen, dan (b) melakukan penilaian diskripsi diri dosen yang diusulkan secara independen;
3. Memeriksa kebenaran semua data yang diunggah oleh DYS;
4. Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan;
5. Melaporkan hasil penilaian portofolio dosen kepada PSD secara tepat waktu.

Persyaratan menjadi Asesor:

1. Profesor yang mendapatkan sertifikat pendidik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Lektor Kepala yang bergelar Doktor dan memiliki sertifikat pendidik;
2. Telah mengikuti rekrutmen Asesor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PTPS;
3. Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Memiliki keahlian sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti ditentukan dalam Buku 3;
5. Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai Asesor yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada pimpinan PTPS;
6. Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi dosen/PTPS.

BAB III PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan sertifikasi dosen dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu (1) penjaminan mutu proses sertifikasi untuk memenuhi UU No 14/2005 (aspek *legal*) dan (2) penjaminan mutu dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEKs (aspek *real*).



Gambar 3.1 Penjaminan Mutu Dosen Di Perguruan Tinggi

A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

Penjaminan mutu terhadap proses sertifikasi dosen oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) dilakukan secara internal oleh masing-masing PTPS dan secara eksternal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi (1) kesesuaian pelaksanaan proses sertifikasi dosen dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (2) kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan proses sertifikasi dosen, dan (3) antisipasi perguruan tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

1. Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses sertifikasi dosen menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi menugaskan tim penjaminan mutu untuk melakukan Monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan sertifikasi dosen. Hasil Monev dilaporkan kepada Ditjen Dikti melalui Tim Monev eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Secara khusus monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Apakah unit penyelenggara Serdos melaksanakan pelatihan untuk Asesor? Se jauh mana efektivitas pelatihan tersebut? Bagaimana evaluasi calon Asesor terhadap penyelenggaraan pelatihan?
- b. Bagaimana proses persiapan penyelenggaraan Sertifikasi Dosen?
- c. Bagaimana proses penyelenggaraan Sertifikasi Dosen?
- d. Apakah laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos kepada Ditjen Dikti telah dibuat dan disampaikan?
- e. Bagaimana pencatatan dan dokumentasi proses Serdos yang diselenggarakan?
- f. Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos?
- g. Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Serdos dan bagaimana pemecahan masalahnya?
- h. Rumusan usulan perbaikan apa untuk sertifikasi periode berikutnya.
- i. Apa kesimpulan PTPS tentang penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara umum.

2. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan Evaluasi eksternal bertujuan menilai apakah program sertifikasi dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan mencegah sertifikasi menjadi formalitas untuk dapat menikmati kemaslahatan yang dijanjikan oleh program itu. Selain itu monitoring dan evaluasi juga bertugas mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di Perguruan Tinggi, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

a. Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan perguruan tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan sertifikasi yang dikirimkan oleh perguruan tinggi, yaitu laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos. Laporan dari perguruan tinggi sekurang-kurangnya memuat (a) daftar dosen yang mengikuti program sertifikasi, (b) proses pelaksanaan sertifikasi, (c) hasil pelaksanaan sertifikasi, (d) masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya, dan (e) apakah ada upaya perguruan tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik.

b. Evaluasi

Evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau oleh perguruan tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui *site visit* (kunjungan lapangan) dan atau telaah laporan dari setiap penyelenggara sertifikasi. Dalam evaluasi dengan *site visit*, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program sertifikasi, penyelenggara sertifikasi, dan pimpinan perguruan tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses sertifikasi dan pengembangan pasca sertifikasi.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, maka evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

3. Pembinaan

Pembinaan terhadap penyelenggara sertifikasi dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan cara memberikan konsultasi kepada unit penyelenggara sertifikasi yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Selain itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga dapat menugaskan perguruan tinggi lain untuk memberikan pembinaan. Hasil pembinaan akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

4. Unit Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjalankan monitoring dan evaluasi melalui Unit Penjaminan Mutu yang bersifat *ad-hoc*. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTPS Unit Penjaminan Mutu memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang status PTPS. Rekomendasi dapat berbentuk penugasan kembali untuk terus beroperasi, perlu pembinaan atau dicabut penugasannya.

B. Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan Perkembangan IPTEKS

Sertifikasi dosen dimaksudkan untuk mendapatkan kewenangan mengajar di perguruan tinggi sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2005. Namun tantangan yang nyata adalah tantangan perkembangan IPTEKS dalam kehidupan yang sebenarnya. Dosen di perguruan tinggi harus selalu dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam menghadapi tantangan tersebut.

Program penjaminan mutu pasca sertifikasi dosen harus selalu dilakukan baik oleh perguruan tinggi secara melembaga maupun oleh dosen sendiri dalam menghadapi perkembangan IPTEKS. Program ini dapat berupa (1) pembinaan berkelanjutan oleh perguruan tinggi sendiri maupun instansi lain, (2) studi mandiri yang dilakukan oleh dosen baik secara individual maupun berkelompok dan (3) penerapan konsep *life long education* yang merupakan bagian dari kehidupannya.

Ketiga jalur penjaminan mutu ini dapat dilaksanakan secara simultan oleh dosen perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEKS. Dosen atau kelompok dosen yang lulus dari tantangan ini diharapkan akan menjadi dosen profesional.

C. Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen

Penjaminan mutu menghadapi tantangan perkembangan IPTEKS dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu **produk** sertifikasi dosen. Peningkatan mutu produk dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan profesionalisme sebelum ataupun setelah sertifikasi. Maka program ini dapat dilakukan, baik untuk menyongsong sertifikasi (bagi dosen yang belum menempuh sertifikasi), menyongsong re-sertifikasi (bagi dosen yang telah menempuh sertifikasi tetapi belum lulus), maupun untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme (bagi semua dosen). Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme/ mutu dosen.

Pengembangan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD)

Merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, melalui pengembangan profesionalisme yang diaplikasikan pada pengelolaan pembelajaran mahasiswa. Pengembangan profesionalisme dosen dilakukan melalui kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial, yang diaplikasikan dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan (1) menemukan kekurangan kompetensi pada diri sendiri secara reflektif; (2) menyusun rencana pengembangan diri; (3) melaksanakan rencana pengembangan diri; (4) mengevaluasi hasil pengembangan diri; dan (5) menetapkan tindak lanjut. Pembiasaan melakukan kegiatan itu akan membentuk kemampuan belajar sepanjang hayat.

LAMPIRAN 1

JENIS-JENIS KOMPETENSI

JENIS-JENIS KOMPETENSI

Jenis-jenis kompetensi yang perlu dimiliki oleh dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut.

A. Kompetensi Pedagogik

1. Kemampuan Merancang Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan.
- 2) Menguasai strategi pengembangan kreatifitas
- 3) Menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran.
- 4) Mengenal mahasiswa secara mendalam.
- 5) Menguasai beragam pendekatan belajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa.
- 6) Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
- 7) Mengembangkan mata kuliah dalam kurikulum program studi.
- 8) Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata kuliah tertentu.
- 9) Merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran.
- 10) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah.
- 11) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis ICT.

2. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan mengenal mahasiswa (karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa), ragam teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber belajar, serta pengelolaan proses pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai keterampilan dasar mengajar.
- 2) Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa.
- 3) Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran.
- 4) Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran.
- 5) Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektif, dan menyenangkan.
- 6) Mengelola proses pembelajaran.
- 7) Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa.
- 8) Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar dengan menggunakan alat dan proses penilaian yang sah dan terpercaya,

didasarkan pada prinsip, strategi, dan prosedur penilaian yang benar, serta mengacu pada tujuan pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 2) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran.
- 3) Mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 4) Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan.
- 5) Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- 6) Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa.
- 7) Menganalisis hasil penilaian hasil pembelajaran dan refleksi proses pembelajaran.
- 8) Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

4. Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu, mengintegrasikan temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari sisi pengelolaan pembelajaran maupun pembelajaran bidang ilmu.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran (*instructional research*) dalam berbagai aspek pembelajaran.
- 2) Melakukan penelitian pembelajaran berdasarkan permasalahan pembelajaran yang otentik.
- 3) Menganalisis hasil penelitian pembelajaran.
- 4) Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

B. Kompetensi Profesional

1. Batasan

Profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar, dan hal itu nampak dari upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Jadi kompetensi profesional adalah suatu kemampuan yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimiliki tentang bidang ilmu tertentu, keterampilan menerapkan pengetahuan yang dikuasai maupun sikap positif yang alamiah untuk memajukan, memperbaiki dan mengembangkannya secara berkelanjutan, dan disertai tekad kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidik profesional berupaya **untuk mewujudkan** sikap (*aptitude*) dan perilaku (*behavior*) ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad dan kemampuan memajukan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi. Dengan sikap dan perilaku, dosen melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi secara kreatif melalui upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber yang ada di sekitarnya.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu bentuk proses kreatif dosen dalam memajukan horison ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya membawa pengaruh kepada kebudayaan dan peradaban. Hasil dari penelitian, eksperimen dan pengembangan itu diperkenalkan oleh dosen kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan pemecahan masalah masyarakat umum, peningkatan efisiensi dunia usaha dan industri, serta perbaikan mental masyarakat yang menunjang pembangunan watak dan kesejahteraan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian dosen sebagai kegiatan pengembangan untuk memajukan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui kemajuan teknologi, kiat, ataupun kebijakan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen.

Melalui kompetensi profesional, dosen secara dinamis mengembangkan wawasan keilmuan, menghasilkan ilmu, seni, dan teknologi berdasarkan penelitian, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penelitian, dan pada akhirnya mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakatnya sebagai pemangku kepentingan.

2. Sub Kompetensi

a. Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Penguasaan dosen terhadap materi pelajaran dalam bidang ilmu tertentu secara luas diartikan sebagai kemampuan dosen untuk memahami tentang asal usul, perkembangan, hakikat dan tujuan dari ilmu tersebut. Sementara itu, penguasaan yang mendalam berarti kemampuan dosen untuk memahami cara dan menemukan ilmu, teknologi dan atau seni, khususnya tentang bidang ilmu yang diampunya. Selanjutnya, dosen juga mempunyai kemampuan memahami nilai, makna dan kegunaan ilmu terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatannya dalam kehidupan manusia, sehingga mempunyai dampak kepada kebudayaan dan peradaban. Bersamaan dengan itu keterbatasan serta batasan materi pelajaran, dalam kaitannya dengan etika ilmu, tradisi dan budaya akademis merupakan yang perlu dikuasai dosen sebagai landasan moral untuk menghindari kerancuan dan kemudharatan (*hazard*) yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, penguasaan materi yang luas dan mendalam dalam suatu bidang ilmu tertentu sangat erat berkaitan dengan filosofi bidang ilmu yang ditekuni.

Dalam hal ini, diharapkan dosen akan menyadari:

- 1) pentingnya memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang ilmunya, dan terus menerus terpacu untuk mencari lebih banyak pengetahuan yang berkenaan dengan bidang ilmunya.
- 2) pentingnya bergabung dan mengukur diri di dalam kelompok atau asosiasi profesi, berpartisipasi aktif di dalamnya, sebagai wahana untuk mengembangkan diri secara profesional.
- 3) pentingnya kemampuan menempatkan diri sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan bidang ilmu dan seninya, dan siap mengambil langkah inisiasi untuk pengembangan maupun pemecahan masalah.

b. Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian.

Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dosen tentang metodologi ilmiah, rancangan penelitian dan atau percobaan, serta kemampuan mengorganisasikan dan menyelenggarakan penelitian bidang ilmu mulai dari

perumusan masalah, penyusunan hipotesis, perancangan data dan alat yang akan digunakan, serta metode analisis yang mendasarinya. Selanjutnya dosen mampu menerapkan rancangan, metode dan analisis tersebut dalam melaksanakan penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Akhirnya semua itu dapat dituliskan dalam suatu laporan yang sistemik, bahkan dapat dikembangkan sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk pertemuan ilmiah dan atau jurnal ilmiah.

c. Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi.

Dosen mampu mengembangkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang dapat diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya berupa teknik, kiat, dan kebijakan. Seorang dosen seyogyanya mempunyai motivasi untuk menyebarluaskan temuan dan hasil penelitiannya itu. Oleh karena itu kemampuan dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni yang berdasarkan penelitian seseorang dapat diukur dari kegiatan keserjanaan dan menunjukkan kemampuan yang berkesinambungan dengan ketertarikan yang nyata terhadap kegiatan akademis dan intelektual. Hal itu nampak dari berbagai karyanya, antara lain, berupa penulis bersama (*co-authorship*), serta memberi sumbangan yang bermakna dalam hal-hal; kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, makalah kajian telaah atau tinjauan (*review*), menulis buku ajar atau sebagian bab dalam suatu buku ajar, melayani kegiatan penyuntingan (*editorial*), pendayagunaan media elektronik dalam penyebaran hasil penelitian, surat kepada penyunting majalah ilmiah (*journal*), menyusun bahan sillabus berdasarkan hasil penelitiannya, serta mengelola pertemuan ilmiah khusus dan laboratorium.

d. Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh lazimnya tak dapat langsung diterapkan, melainkan perlu dikembangkan lagi agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Untuk itu seorang dosen yang profesional perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan sebagai bagian kelanjutan dari penelitian. Dalam hal ini, dosen diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan rancangan penerapan tersebut baik dalam tingkat percobaan maupun dalam tingkat penyebaran secara masif. Hasil penerapan selanjutnya harus dapat dinilai oleh dosen untuk perbaikan lanjutan maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya. Evaluasi dua arah tersebut memainkan peranan penting bagi pengembangan wawasan dan kompetensi dosen yang bersangkutan, serta mendorong terjadinya perbaikan ke arah optimalisasi dan efisiensi yang memajukan teknologi masyarakat dan berdampak terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban.

C. Kompetensi Sosial

1. Batasan

Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, kolega, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan.

2. Sub Kompetensi

- a. Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan
- b. Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas
- c. Kemampuan menghargai pendapat orang lain
- d. Kemampuan membina suasana kelas.
- e. Kemampuan membina suasana kerja
- f. Kemampuan mendorong peran serta masyarakat

D. Kompetensi Kepribadian

1. Batasan

Sejumlah nilai, komitmen, dan etika professional yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap mahasiswa, teman sekerja, keluarga dan masyarakat, serta mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri secara professional.

2. Sub Kompetensi

- a. **Empati (*empathy*)**: Meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar.
- b. **Berpandangan positif terhadap orang lain**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa, disertai dengan adanya harapan yang realistis (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka.
- c. **Berpandangan positif terhadap diri sendiri**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Mempunyai harga diri dan integritas diri yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realitis (positif) terhadap diri.
- d. **"Genuine" (*authenticity*)**: Bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan 'terbuka' mudah 'dilihat' orang lain.
- e. **Berorientasi kepada tujuan**: Senantiasa komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil berorientasi pada tujuan.

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi minimal, dan harus dikembangkan oleh dosen secara berkelanjutan.

LAMPIRAN 2

JADUAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN 2011

LAMPIRAN 2
JADUAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN TAHUN 2011

Kegiatan	Tahun 2011																																							
	Januari				Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Validasi data Peserta oleh PTU																																								
Penetapan Alokasi																																								
Sosialisasi Serdos Terintegrasi (berbasis <i>on-line</i>)																																								
Penetapan Peserta oleh Dikti																																								
Penandatanganan kontrak dg PTPS																																								
Penyusunan Portofolio																																								
Penyamaan Persepsi Asesor																																								
Pengunggahan Portofolio ke PTPS																																								
Pelatihan Program Olah Data																																								
Penilaian Portofolio																																								
Monitoring dan Evaluasi																																								
Pengunggahan hasil penilaian ke Dikti																																								
Sidang penentuan kelulusan																																								
Pengumuman kelulusan																																								
Pembuatan dan pengiriman Sertifikat																																								
Pengajuan tunjangan ke Ditjen Anggaran																																								
Penyusunan dan pengiriman Laporan PTPS ke Dikti																																								